



**PUTUSAN**

Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxxx, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, tempat kediaman di Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randi Irawan S.H, yang beralamat di Jalan Durian Tarung Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/LC/-SKK/GP-PA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, fselanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, tempat kediaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 24 Desember 2004 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, Padang, 03 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kota Padang. Sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxx, Lahir di Padang xxxx;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat.
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tempramen dan sering membentak-bentak Penggugat tanpa ada rasa segan ketika dilihat orang tua Penggugat.
  - d. Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat, ketika diingatkan Tergugat langsung emosi.
  - e. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 Penggugat berkunjung ke Malaysia melihat saudara yang sedang sakit, sementara Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sewaktu tinggal bersama keluarga Penggugat, Tergugat tidak pergi bekerja dan hanya tidur-tiduran dirumah serta tidak mau tau dengan keadaan rumah, jika Tergugat mau makan ia pergi kewarung sehingga membuat keluarga Penggugat tidak merasa di hargai oleh Tergugat;
6. Bahwa masih di akhir tahun 2014, sekira bulan Desember tepatnya pada hari Jumat, kakak laki-laki Penggugat mengajak Tergugat untuk melaksanakan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat Jumat di Masjid, akan tetapi Tergugat menolak dengan perkataan kasar, sehingga memancing keributan antara kakak laki-laki Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengambil PARANG untuk membacok kakak laki-laki Penggugat, untung saja kakak laki-laki Penggugat meminta tolong kepada warga, alhamdulillah tidak sampai kejadian karena tetangga dengan cepat membantu, sehingga sejak saat itu Tergugat melarikan diri ke Padang dan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

7. Bahwa sejak Tergugat melarikan diri sampai sekarang tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, tidak ada melakukan upaya perdamaian serta tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa Penggugat sudah mendapat xxxx Ditetapkan di Padang pada tanggal 15 Mei 2024;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan sekarang dalam hadhanah Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut yang bernama: xxxx Lahir di Padang xxxx;
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf b dan f Jo SEMA No 3 Tahun 2023;
12. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas Padang Kelas 1A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di persidangan.
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama , Lahir di Padang xxxx tetap berada dalam hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024; dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 104/LC/-SKK/GP-PA/V/2024 ;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor 20.13.00856 atas nama Alfi Syukruf, S.H dan berlaku sampai 31-12-2024 dan Nomor 21.04010 atas nama **Randi Irawan, S.H** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor 19.13.00536 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama Alfi Syukruf, S.H pada tanggal 29-12-2020 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan **Randi Irawan, S.H** pada tanggal 16-3-2022 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa menurut berita Tracking POS panggilan Tergugat pada tanggal 04-07-2024 tidak dikenal maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Alfi Syukruf, S.H dan Randi Irawan, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor :04//LC/-SKK/GP-PA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa menurut berita Tracking POS panggilan Tergugat pada tanggal 04-07-2024 tidak dikenal maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Pdg;
2. Membebankan biaya perkara kepada kepada Penggugat sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Mawarlis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Bustanuddin Bah ar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmat Hudaya, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

**Drs. H. Mawarlis, M.H**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Hudaya, S.H**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2024/PA.Pdg